



Volume 5, Nomor 2, Juni 2025

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

<https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JPKM>

E-ISSN: 2774-3055

Sosialisasi Peraturan Perpajakan Sektor Pariwisata Berdasarkan Ketentuan Terbaru

I Gede Yudi Arsawan¹, Anda Setiawati², Ignatius Pradipa Probondaru³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Trisakti, DKI Jakarta, Indonesia

Email: yudi_arsawan@trisakti.ac.id

ABSTRAK INDONESIA

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah berasal dari pajak. Pajak merupakan pungutan rakyat yang sifatnya dapat dipaksakan oleh karena pemungutannya telah diatur dalam undang-undang sehingga dianggap telah mendapatkan persetujuan rakyat. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengalami perubahan, seperti misalnya peraturan perpajakan di sektor pariwisata yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian telah dicabut dan digantikan pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adanya pengaturan perpajakan yang baru di sektor pariwisata membuat para pelaku usaha dan masyarakat yang bekerja di sektor tersebut membutuhkan informasi mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan penyesuaian. Informasi tersebut menjadi suatu urgensi oleh karena jika terdapat kesalahan penerapan pajak dalam kegiatan di sektor pariwisata maka dapat mengakibatkan timbulnya utang pajak yang akan membebani masyarakat dan berdampak tidak baik bagi perputaran ekonomi di sektor pariwisata.

Kata Kunci: Pajak, Pariwisata, Utang Pajak

ABSTRACT ENGLISH

One of the largest sources of state revenue derives from taxation. Taxation constitutes a compulsory public levy, as its imposition is mandated by law, thereby being deemed to have received public consent. At present, various legislative instruments in the field of taxation are undergoing amendments, such as tax regulations in the tourism sector, which were previously governed under Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retributions but have since been repealed and replaced by Law Number 1 of 2022 on the Fiscal Relationship between the Central Government and Regional Governments. The enactment of new tax regulations in the tourism sector necessitates that business operators and individuals working in this sector obtain information regarding the necessary adjustments they must undertake. Such information is of critical urgency, as any misapplication of tax provisions in tourism-related activities may result in the accrual of tax liabilities, thereby imposing a financial burden on the public and adversely impacting the economic circulation within the tourism sector.

Keywords: Tax, Tourism, Tax Liability

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi kas negara. Pajak sebagai pungutan wajib yang disetor oleh masyarakat merupakan sumber pendapatan

yang memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak merupakan pendapatan terbesar dalam suatu negara. Pemungutan pajak bersifat dapat dipaksakan, dan pemungutan dari masyarakat sudah didasarkan kesediaan masyarakat tersebut yaitu melalui wakil rakyat yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, sehingga dikenal pula asas “no taxation without representation, dan taxation without representation is a robbery”. Meskipun pengaturan pemungutan pajak sudah didasarkan pada kerelaan masyarakat namun realitanya belum seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak. Ketidakpatuhan tersebut menimbulkan utang pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, dan apabila tidak dilaksanakan maka dikenai sanksi administrasi berupa denda maupun bunga.

Khusus pada sektor pariwisata, pengaturan mengenai perpajakan diatur juga dalam peraturan yang berkaitan dengan pajak daerah, semula aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian telah dicabut dan digantikan pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang terbaru tersebut merupakan satu-satunya dasar hukum yang secara khusus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat.

Bali sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia, telah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan sumbangan yang besar bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) Bali. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang PDRB Bali sebesar 29,81%; disusul sektor pertanian 16,98%, sektor jasa 15,03%, dan sektor lainnya 38,18%. Kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting terhadap jumlah pemasukan pajak, kepatuhan tersebut adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya perubahan peraturan perpajakan terbaru di sektor pariwisata perlu diketahui oleh masyarakat khususnya di Bali agar pendapatan daerah tidak berkurang akibat tidak patuhnya pelaku kegiatan usaha di sektor pariwisata oleh karena ketidaktahuan peraturan terbaru di bidang perpajakan.

Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di sektor pariwisata perlu dibekali pengetahuan mengenai beberapa perubahan pengaturan perpajakan di sektor tersebut, secara khusus sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu disampaikan dengan tujuan memberikan pemahaman yang baik agar dapat menjadi wajib pajak yang taat dan patuh dengan ketentuan terbaru. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak dari masyarakat demi optimalisasi penerimaan pajak.

METODE

Tempat dan Lokasi pelaksanaan PKM ini dilaksanakan di Kampus Denpasar, Universitas Bali Dwipa, Denpasar, Bali, Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang. Pelaksanaan sosialisasi menyampaikan secara umum mengenai pengertian pajak dan retribusi, pengaturan perpajakan terbaru di sektor pariwisata serta diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelum melaksanakan kegiatan PKM telah dilakukan persiapan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemaparan materi presentasi yang meliputi antara lain:

1. Pengertian Pajak dan Retribusi;
2. Peraturan Terkait Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata khususnya di Kota Denpasar;
3. Jenis dan Besaran Pajak Sektor Pariwisata di Kota Denpasar;
4. Contoh Pungutan Pajak Restoran;
5. Peran penting pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
6. Jenis Retribusi Pariwisata; dan
7. Urgensi pemungutan Retribusi bagi Wisatawan Asing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan sosialisasi adalah untuk memberitahukan apa yang akan dilakukan oleh implementer dalam implementasi suatu kebijakan dengan berbagai cara dengan menggunakan berbagai media. Adapun sosialisasi dalam kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi para peserta mengenai implementasi kebijakan perpajakan terbaru khususnya di sektor pariwisata. Sektor pariwisata sangatlah penting

dan berpengaruh besar bagi besarnya investasi yang masuk, sehingga untuk menjaga kepercayaan investor dalam sektor pariwisata perlu disediakan payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dalam investasi di sektor ini. Peraturan yang kerap berubah khususnya di bidang perpajakan perlu disosialisasikan dengan baik agar investor tetap mengikuti perkembangan terkini dalam pengaturannya sehingga selalu berupaya untuk patuh dan taat perpajakan.

Pada beberapa kegiatan pengabdian masyarakat lainnya seperti yang dilaksanakan oleh Reni Indriani, dkk. dengan judul “Sosialisasi Hukum Pajak Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Pajak Bagi Pelaku UMKM dan Masyarakat Kelurahan Pematang Gubernur,” dalam Jurnal JPMEBD, Vol. 1, No. 2, Juni 2024 diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban pajak dan menjelaskan pentingnya kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM dan peserta. Sedangkan, kegiatan pengabdian masyarakat yang kami laksanakan dengan judul “Sosialisasi Peraturan Perpajakan Sektor Pariwisata Berdasarkan Ketentuan Terbaru,” memiliki tujuan lebih spesifik dalam memberikan edukasi peraturan perpajakan terbaru khususnya pada sektor pariwisata, sehingga hasil kegiatan tersebut memiliki perbedaan meskipun tujuan utamanya sama-sama memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib dan patuh pajak demi kepentingan bersama. Pemahaman pajak merupakan pemahaman oleh wajib pajak terhadap penyelenggaraan pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan berbagai macam peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan maka adapun pencapaian yang diperoleh dari pelaksanaan PKM ini antara lain:

- 1) Peserta mendapat penjelasan peraturan perpajakan terbaru bagi masyarakat khususnya pelaku usaha di wilayah sektor pariwisata di Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan diikuti diskusi-diskusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
- 2) Peserta yang mengikuti kegiatan memahami peraturan perpajakan terbaru di sektor pariwisata dan diberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selaku pelaku usaha.

Tabel 1. Hasil Kompetensi Peserta

No.	Kompetensi	Sebelum	Sesudah
1	Pemahaman perbedaan pajak dan retribusi	20%	75%
2	Pengetahuan peraturan perpajakan terbaru di sektor pariwisata	20%	80%
3	Jenis dan besaran pajak sektor pariwisata	20%	80%
4	Pemahaman tujuan pemungutan pajak	40%	90%
5	Pemahaman pengaturan retribusi wisatawan asing terbaru	20%	90%

Tabel. 1. Kompetensi Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Peningkatan kompetensi peserta yang mengikuti kegiatan dapat diketahui dengan melihat keaktifan para peserta dalam sesi diskusi. Para peserta yang diberikan tanya jawab secara lisan telah mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi perpajakan di sektor pariwisata. Peserta yang semula tidak memahami mengenai beberapa peraturan perpajakan di sektor pariwisata menjadi tahu dan memahami bagaimana pengaturan baru tersebut berdampak terhadap kegiatan usahanya di sektor pariwisata. Indikator lain untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan kompetensi peserta adalah tingkat keyakinan peserta untuk mengimplementasikan materi yang diberikan oleh pemateri dalam melaksanakan peraturan perpajakan terbaru di sektor pariwisata. Sehingga secara umum tingkat pemahaman dan penguasaan kompetensi peserta dari kegiatan ini adalah sudah baik.

Tingkat pemahaman peserta atas pemaparan materi yang diberikan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari antusiasme para peserta dalam mengajukan pertanyaan, kemudian peserta yang memang merupakan pengusaha di sektor pariwisata juga aktif berdiskusi dan berkonsultasi perihal persoalan mengenai perpajakan untuk kegiatan usahanya. Dengan demikian sosialisasi peraturan perpajakan sektor pariwisata berdasarkan ketentuan terbaru di Kampus Denpasar Universitas Bali Dwipa, Denpasar, Bali dapat terlaksana dengan baik dan sukses, sehingga para peserta dapat mengerti dan memahami dengan baik mengenai pembaharuan pengaturan perpajakan di sektor pariwisata. Beberapa faktor yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya urgensi kebutuhan informasi oleh masyarakat sehingga jumlah peserta memadai. Kemudian, tidak ditemukan faktor penghambat yang berarti

pada pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan para peserta yang berdomisili di sekitar Kota Denpasar antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi.



Gambar 1. Foto bersama peserta



Gambar 2. Pemaparan materi oleh narasumber Tim PKM



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi



Gambar 4. Absensi Kehadiran Peserta

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan serta rekomendasi yaitu secara umum, para peserta yang mengikuti kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti memberikan timbal balik yang baik. Hal ini dapat diketahui dari ketertarikan dan antusiasme para peserta ketika mengikuti kegiatan sosialisasi yang disampaikan melalui pemaparan materi presentasi serta dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian, kebutuhan masyarakat akan informasi terbaru mengenai perpajakan sektor pariwisata membuat kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan, terkhusus bagi masyarakat Bali yang sangat tergantung pada sektor pariwisata.

Sehingga kedepan diharapkan kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan dan ditingkatkan, diharapkan dapat dilakukan kolaborasi dengan lembaga pemerintah khususnya yang bertugas dan berwenang di sektor perpajakan agar kegiatan PKM dapat berjalan lebih maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para tim PKM dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kurniawan. (2022). "Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak dan Distribusi." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3.
- Alfian Wicaksono dan Ratih Kumala. (2023). "Analisis Tentang Pemahaman Pajak E-Commerce Pada Pemilik Bisnis Online Sebagai Upaya Kepatuhan Pajak Di Kota Bekasi (Studi Kasus Pada Kpp Pondok Gede)." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 4.
- Amancik dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh. (2022). "Optimalisasi Pemahaman Organisasi Mahasiswa Kota Bengkulu Mengenai Pentingnya Pajak Dalam Penyelenggaraan Negara." *Jurnal Pengabdian Hukum "Besaoh"*, Vol. 02, No. 02.
- Arief Salimudin. (2024). "Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia." *Public Sphere*, Vol. 3, No. 3.
- Ashabul Kahpi. (2020). "Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak." *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 20, No. 1.
- Ferry Anka Sugandar, dkk. (2022). "Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dan Manfaatnya Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan." *Bhakti Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Ida Syafriyani. (2023). *Buku Ajar Arah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

- I Gusti Agung Alit Suryawati. (2018). "Strategi Pengembangan Pariwisata Bali Berkelanjutan Menghadapi Pasar Bebas Asean (AFTA)." *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 2, No. 6.
- Imas Sukaesih, Aisyah Ratnasari dan Khusaini. (2022). "Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Berwirausaha Melalui Pelatihan Pendirian Bisnis Baru." *Jurnal Abdi*, Vol. 4, No. 2.
- I Wayan Budi Satriya, dkk. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia.
- Minollah Minollah, Galang Asmara dan Kaharudin Kaharudin. (2024). "Penyuluhan Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan Daerah Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- Mut'iah Abdulmanan Samah dan Wahyu Dewi Hapsari. (2023). "Pelatihan Dan Pendampingan Perhitungan Pajak Orang Pribadi Dan Umkm Pada Industri Kecil Menengah Ts Alumunium Sorosutan." *Community Development Journal*, Vol. 4, No. 2.
- Rahmad Ihza Mahendra. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor di Sektor Pariwisata." *Palangka Law Review*, Vol. 3, No. 1.
- Reni Indriani, Riri Tri Mayasari, Betra Sarianti. (2024). "Sosialisasi Hukum Pajak Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Pajak Bagi Pelaku Umkm Dan Masyarakat Kelurahan Pematang Gubernur." *Jurnal JPMEBD*, Vol. 1, No. 2.
- Sofie Yunida Putri, Acynthia Ayu Wilasittha, Tantina Haryati. (2023). "Meningkatkan Pemahaman Pajak Orang Pribadi: Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan." *Jurnal Community Development*, Vol. 4, No. 6.
- Sukron Mazid, dkk. (2021). "Penyuluhan Guna Menggugah Kesadaran Dan Kepatuhan Membayar Pajak Melalui Permainan Edukatif Paku Hitam." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2.